KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MULTITREND INDO TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MULTITREND INDO TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT MULTITREND INDO TBK

Kegiatan Usaha:
Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat
Gedung Menara Era Lt. 14-02
JL. Senen Raya No. 135-137, Senen, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410
Telp.: (021) 3520 729
Fax.: (021) 3520 729
Situs web: https://multitrendindo.com/id/
E-mail: corporate.secretary@kanmogroup.com

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 26 JANUARI 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 18 Desember 2025

DEFINISI

"**Afiliasi**"	:	Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
"**BAE**"	:	Biro Administrasi Efek.
"**BEI**"	:	PT Bursa Efek Indonesia.
"**BNRI**"	:	Berita Negara Republik Indonesia.
"**BY**"	:	Blooming Years Pte. Ltd.
"**Dewan Komisaris**"	:	Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
"**Direksi**"	:	Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
"**DPS**"	:	Daftar Pemegang Saham.
"**EGI**"	:	PT Emway Globalindo
"**HMETD**"	:	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"**Kemenkum**"	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
"**Keterbukaan Informasi**"	:	Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD I (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan POJK 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah).
"**KSEI**"	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**KJPP**"	:	Kantor Jasa Penilai Publik.
"**Menkum**"	:	Menteri Hukum Republik Indonesia.
"**OJK**"	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
"**Pemegang Saham Independen**"	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.
"**Perjanjian Pengikatan Bersyarat**"	:	Perjanjian Pemesanan dan Pembelian Saham Bersyarat tanggal 17 Desember 2025 yang ditandatangani oleh BY dan Perseroan.
"**Peraturan I-A**"	:	Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep- 00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"**Perseroan**"	:	PT Multitrend Indo Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat di BEI yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
"**PMHMETD I**"	:	Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD I Perseroan.
"**POJK 32/2015**"	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"**POJK 15/2020**"	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"**POJK 17/2020**"	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"**POJK 42/2020**"	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"**POJK 28/2021**"	:	Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
"**POJK 14/2025**"	:	Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"**Rencana *Inbreng***"	:	Rencana BY untuk melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk selain uang (*inbreng*), yaitu berupa saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY sebanyak 255.077.189 lembar saham atau mewakili 48% dari modal ditempatkan dan disetor EGI, dalam rangka PMHMETD I.
"**Rencana Pembelian Saham**"	:	Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY sebanyak 274.721.610 lembar saham atau mewakili 52% dari modal ditempatkan dan disetor EGI.
"**Rencana Pengambilalihan**":		Rencana *Inbreng* dan Rencana Pembelian Saham sebagaimana didefinisikan pada Pendahuluan.

"**Rencana Transaksi**"	:	Rencana PMHMETD I dan Rencana Pengambilalihan.
"**Rupiah**" atau "**Rp**"	:	Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.
"**RUPS**"	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
"**RUPSLB**"	:	RUPS Luar Biasa.
"**RUPS Independen**"	:	RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen.
"**SEOJK 33/2021**"	:	Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
"**Transaksi Afiliasi**"	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
"**Transaksi Benturan Kepentingan**"	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
"**Transaksi Material**"	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"**UU P2SK**"	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMHMETD I **("Rencana PMHMETD I")**, dimana penggunaan dana atas Rencana PMHMETD I setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan antara lain untuk mengambil alih (akuisisi) sebagian besar saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY melalui Rencana *Inbreng*. Selain Rencana *Inbreng*, Perseroan dan BY juga akan melaksanakan Rencana Pembelian Saham segera setelah proses PMHMETD I memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dan BY telah mendokumentasikan kesepakatan tersebut berdasarkan Perjanjian Pengikatan Bersyarat (untuk selanjutnya Rencana *Inbreng* dan Rencana Pembelian Saham disebut sebagai "**Rencana Pengambilalihan**").

Struktur grup Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan pemegang saham lain selain BY mengajukan pemesanan saham tambahan adalah sebagai berikut:

Sebelum Rencana Transaksi

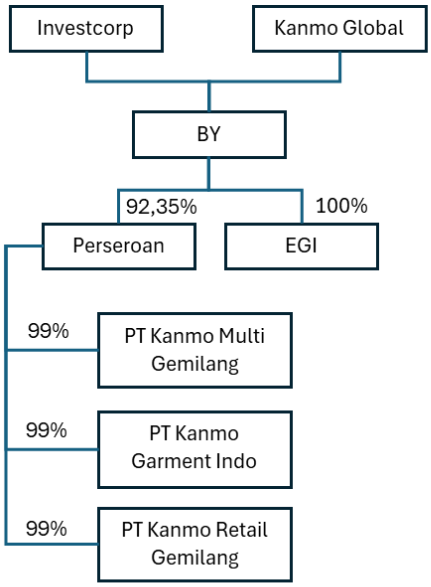

Setelah Rencana Transaksi

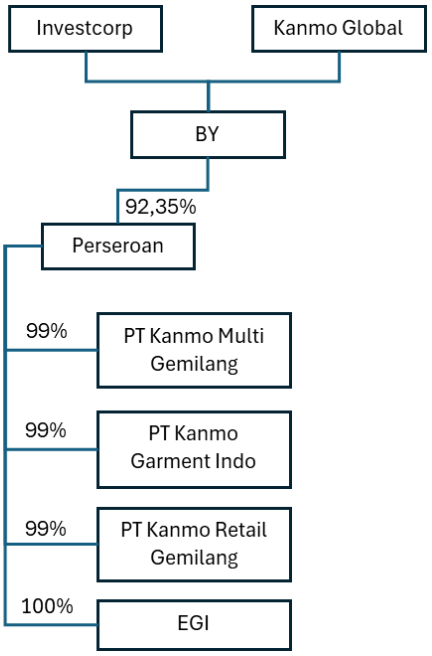

Adapun nilai dari Rencana Pengambilalihan adalah sebesar Rp269.989.000.000-, dengan rincian sebagai berikut:

a. nilai dari Rencana *Inbreng* adalah sebesar Rp129.989.036.000,-; dan
b. nilai dari Rencana Pembelian Sisa Saham adalah sebesar Rp139.999.964.000,- yang dananya bersumber dari fasilitas pinjaman PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Perubahan Ke-1 (Kesatu) dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 24 September 2025, Akta No. 02 tanggal 1 Desember 2025 yang di buat di hadapan Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

(untuk selanjutnya disebut "**Nilai Rencana Pengambilalihan**")

Sehubungan dengan perhitungan materialitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 17/2020, jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp410.573.177.231,-. Sehingga Nilai Rencana Pengambilalihan melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Rencana Pengambilalihan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Oleh karena itu, Perseroan wajib memenuhi prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, dan (iv) memperoleh persetujuan RUPS.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, BY merupakan pemegang saham pengendali atas EGI. Sehingga Rencana Pengambilalihan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 mengingat transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan terbuka dan pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen (RUPS Independen).

Adapun Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana PMHMETD I dan Rencana Pengambilalihan yang wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan Pemegang Saham Independen Perseroan.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan Rencana Pengambilalihan, Perseroan telah memperoleh: (i) persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Multitrend Indo Tbk tanggal 15 Desember 2025 dan hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah mengajukan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku kreditur Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan yang ditujukan kepada Bank Mandiri tanggal 14 November 2025.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENGAMBILALIHAN

A. Objek Rencana Pengambilalihan

Uraian mengenai Rencana Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Objek Transaksi	1. Rencana *Inbreng*; dan 2. Rencana Pembelian Saham
Nilai Transaksi	Rp269.989.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), yang dibagi menjadi: a. Rp139.999.964.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) untuk nilai Rencana Pembelian Saham; dan b. Rp129.989.036.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu Rupiah) untuk nilai Rencana Inbreng. Mempertimbangkan bahwa Rencana Inbreng akan dilakukan pada PMHMETD I, Para Pihak telah menyepakati bahwa harga pelaksanaan atas PMHMETD I adalah sebesar Rp590,- (lima ratus sembilan puluh Rupiah) per lembar saham baru.
Pihak Yang Berelasi	1. Perseroan selaku Penerima *Inbreng* dan Pembeli; dan 2. BY selaku Pemberi *Inbreng* dan Penjual
Keterangan Singkat mengenai Rencana Pengambilalihan	Pada tanggal 17 Desember 2025, Perseroan dan BY telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Bersyarat dimana Perseroan akan melaksanakan Rencana Pembelian Saham. Adapun sebelum Perseroan dan BY melaksanakan Rencana Pembelian Saham, Perseroan harus terlebih dahulu melaksanakan PMHMETD I dimana pelaksanaannya akan diikuti dengan Rencana *Inbreng*.
Persyaratan Pendahuluan atas Rencana Pembelian Saham	1. Diperolehnya persetujuan RUPS oleh Perseroan atas Rencana Transaksi; 2. Diperolehnya persetujuan Bank Mandiri atas Rencana Transaksi; 3. Diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Rencana PMHMETD I; 4. Penyelesaian Rencana Inbreng; dan 5. Diperolehnya persetujuan RUPS EGI untuk perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham EGI.
Sifat Afiliasi	BY merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Setelah pengambilalihan terjadi, EGI akan menjadi anak perusahaan Perseroan.

B. Keterangan Pihak-pihak yang Melakukan Rencana Pengambilalihan

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama "PT Multitrend Indo" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multitrend Indo No. 20 tanggal 7 September 2004 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-25996-HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2740/XI/2004 tanggal 1 November 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11708, Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 96 tanggal 30 November 2004 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, POJK 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multitrend Indo No. 120 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0042742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0096382 tanggal 25 Juli 2023 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140948.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 ("**Akta No. 120/2023**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multitrend Indo Tbk No. 7 tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0042610.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0170853 tanggal 1 Juli 2025 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0145840.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 ("**Akta No. 7/2025**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 120/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan eceran dan aktivitas jasa informasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mentel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah;

b. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko (Kode KBLI 47640). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan;

c. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya;

d. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil (Kode KBLI 47512). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain;

e. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Kode KBLI 47724). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia, seperti kosmetik untuk tata

rias muka (*eye shadow*, maskara, krim wajah, lipstik, *lip liner*); preparat wangi-wangian (*cologne*, *toilet water*, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (*base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover*); preparat perawat kulit (*baby oil, cleansing lotion*, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, *douches*); preparat cukur (sabun cukur, *shaving cream*); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan *baby powder*. Contohnya toko kosmetik;

f. Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL) (Kode KBLI 47599). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;

g. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47592). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, *mixer*, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, *ballast*, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fiting dan sekering;

h. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya;

i. Perdagangan Eceran Furnitur (Kode KBLI 47591). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furnitur, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;

j. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47794). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya;

k. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya;

l. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200). Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

m. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122). Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (Kode KBLI 47630). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, *bat*, peralatan penahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/*skate board*, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja

biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, *spring board*, *scoring board*, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standar, sepeda balap dan sepeda mini;

b. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Kode KBLI 47725). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah);

c. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan (Kode KBLI 47735). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bros, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak);

d. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya (Kode KBLI 47714). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung;

e. Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47732). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, stereoskop dan mikroskop;

f. Perdagangan Eceran Jam (Kode KBLI 47734). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam;

g. Perdagangan Eceran Alat Musik (Kode KBLI 47597). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (*flute*), saksofon, harmonika, trombon, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bas, gambus, biola, celo, piano/organ, drum set dan garpu tala;

h. Perdagangan Eceran Buah-buahan (Kode KBLI 47212). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka;

i. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL) (Kode KBLI 47739). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, prangko dan uang logam dan produk bukan makanan YTDL;

j. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI 47723). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) untuk manusia yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan;

k. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode KBLI 47593). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2025 *junctis* Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multitrend Indo Tbk No. 20 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Herlina, S.H. M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0049570.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166495.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan DPS Perseroan tanggal 30 November 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**250.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
a. BY	2.416.077.906	60.401.947.650	92,35
b. Masyarakat di bawah 5%	200.148.800	5.003.720.000	7,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.616.226.706**	**65.405.667.650**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.383.773.294**	**184.594.332.350**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multitrend Indo Tbk No. 20 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta Utara dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0238061 tanggal 12 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166495.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Niraj Jain
Direktur : Jitin Singh Kapoor
Direktur : Lina Paulina

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alptekin Diler
Komisaris : Hasan Sameer Abdulla Ahmed Alshuwaikh
Komisaris : Manoj Bharwani
Komisaris Independen : Adrian Colin McKay
Komisaris Independen : Oke Nurwan

Ringkasan Keuangan

Ringkasan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Oktober 2025 dan 31 Oktober 2024 serta yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan nomor laporan auditor 0046/2.0752/AU.1/05/1014-4/1/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember	
	2025 (Diaudit)	2024 (Diaudit)	2023 (Diaudit)
Jumlah Aset Lancar	449.203.284.713	502.022.136.623	598.737.060.967
Jumlah Aset Tidak Lancar	219.184.684.672	237.727.964.145	255.117.685.013
Jumlah Aset	**668.387.969.385**	**739.750.100.768**	**853.854.745.980**
Total Liabilitas Jangka Pendek	159.412.150.106	195.519.570.237	224.431.492.209
Total Liabilitas Jangka Panjang	98.402.642.048	110.627.609.755	126.281.569.681
Total Liabilitas	**257.814.792.154**	**306.147.179.993**	**350.713.061.891**
Total Ekuitas	**410.573.177.231**	**433.602.920.775**	**503.141.684.089**
Total Liabilitas Dan Ekuitas	**668.387.969.385**	**739.750.100.768**	**853.854.745.980**

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2025 (Diaudit)	2024 (Tidak Diaudit)	2024 (Diaudit)	2023 (Diaudit)
Pendapatan	**902.121.953.977**	**869.117.061.728**	**1.044.032.751.553**	**1.005.682.962.532**
Beban Pokok Pendapatan	**(512.752.960.513)**	**(530.954.559.391)**	**(629.664.913.210)**	**(534.556.397.935)**
Laba Bruto	**389.368.993.464**	**338.162.502.337**	**414.367.838.343**	**471.126.564.597**
Beban umum dan administrasi	(317.673.702.064)	(311.970.531.794)	(383.147.813.703)	(417.086.060.209)
Beban penjualan	(99.640.326.568)	(115.845.616.462)	(140.802.206.527)	(115.531.298.958)
Beban keuangan	(10.641.210.539)	(13.155.400.176)	(17.350.950.401)	(13.202.732.342)
Lain-lain	12.296.877.895	31.796.089.721	41.229.336.662	42.933.049.995
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(26.289.367.811)**	**(71.012.956.375)**	**(85.703.795.625)**	**(31.760.476.917)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				
Pajak kini	(263.636.590)	-	-	(3.080.818.964)
Pajak tangguhan	3.523.260.858	985.996.928	2.417.817.970	4.499.602.501
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	**(23.029.743.544)**	**(70.026.959.446)**	**(83.285.977.656)**	**(30.341.693.380)**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabbilitas imbalan pasca kerja	-	-	8.268.253.776	5.896.451.931
Pajak penghasilan terkait	-	-	(1.819.015.831)	(1.297.219.425)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	**-**	**-**	**6.449.237.945**	**4.599.232.506**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**(23.029.743.543)**	**(70.026.959.447)**	**(76.836.739.710)**	**(25.742.460.874)**
RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(23.067.236.269)	(69.925.926.568)	(83.154.239.402)	(30.375.505.675)
Kepentingan non-pengendali	37.492.726	(101.032.879)	(131.738.253)	33.812.295
JUMLAH	**(23.029.743.543)**	**(70.026.959.447)**	**(83.285.977.655)**	**(30.341.693.380)**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(23.067.236.269)	(69.925.926.568)	(76.705.001.457)	(25.776.273.169)
Kepentingan non-pengendali	37.492.726	(101.032.879)	(131.738.253)	33.812.295
JUMLAH	**(23.029.743.543)**	**(70.026.959.447)**	**(76.836.739.710)**	**(25.742.460.874)**
RUGI PER SAHAM DASAR	**(8,82)**	**(26,33)**	**(31,42)**	**(17,98)**

b. Blooming Years Pte. Ltd. ("BY")

Riwayat Singkat

BY adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 13 Juli 2022 dengan UEN 202224373D, dimana BY telah memiliki anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam *Constitution of Blooming Years Pte. Ltd.* tanggal 13 Juli 2022.

BY memiliki kantor terdaftar di 10 Boulevard #14-04, Marina Bay Financial Centre, Singapura, 018983.

Kegiatan Usaha BY

Sebagaimana termaktub pada bagian *Business Activities* pada *Business Profile (Company) of Blooming Years Pte. Ltd.* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 31 Oktober 2025, kegiatan usaha yang dilakukan oleh BY adalah perusahaan induk.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub pada bagian *Issued Share Capital, Paid-Up Capital,* dan *Shareholder(s)* pada *Business Profile (Company) of Blooming Years Pte. Ltd.* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 31 Oktober 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BY adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal	
	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Seri A (SGD)		
1. IVC Blooming Years Pte Ltd	1	0
Seri B (USD)		
1. Kanmo Global Pte Ltd	45.208.820	38,85
2. IVC Blooming Years Pte Ltd	71.153.777	61,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**116.362.598**	**100**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BY

Sebagaimana termaktub pada bagian *Officer(s)* pada *Business Profile (Company) of Blooming Years Pte. Ltd.* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 31 Oktober 2025, susunan pengurus BY adalah sebagai berikut:

Direktur : Al-Azmy Bin Azizi
Direktur : Bharwani Hitesh Jethanand
Direktur : Diler Alptekin
Direktur : Hasan Sameer Abdulla Ahmed Alshuwaikh
Direktur : Manoj Ramchand Bharwani

c. PT Emway Globalindo ("EGI")

Riwayat Singkat

EGI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. EGI didirikan dengan nama "PT Emway Globalindo" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 94 tanggal 15 September 2003 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-27985HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. TDP090315341469 tanggal 16 Januari 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2782, BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 2004 ("**Akta Pendirian EGI**").

Akta Pendirian EGI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Emway Globalindo No. 35 tanggal 5 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan sedang menunggu persetujuan atas surat keputusan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkum ("**Akta No. 35/2025**").

Kegiatan Usaha EGI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EGI sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Emway Globalindo No. 01 tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0075270.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0229544.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, maksud dan tujuan EGI ialah berusaha dalam menjalankan usaha-usaha dalam bidang:

a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
b. Kesenian, hiburan dan rekreasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EGI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (46495) (sebelumnya nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46498), mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti *boardgame*;
b. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (46421), mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;
c. Perdagangan Besar Alat Olahraga (46492), mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya);
d. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan;
e. Perdagangan Besar Tekstil (46411), mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;
f. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam (46494), mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam;
g. Usaha Arena Permainan (93293), mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum, misalnya Timezone, Kidzania.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 35/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	**651.846.000**	**65.184.600.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
BY	529.798.799	52.979.879.900	99,99
Manoj Bharwani	1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**529.798.800**	**52.979.880.000**	100
Saham Dalam Portepel	**122.047.200**	**12.204.720.000**	-

***Catatan**:*
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EGI berdasarkan Akta No. 35/2025 sebagaimana tersebut di atas belum berlaku efektif dan mengikat secara hukum hingga diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dari EGI dari Menkum.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris EGI

Berdasarkan Akta No. 35/2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EGI adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Niraj Jain
Direktur : Pritampal Singh Narula
Direktur : Manmeet Singh

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hasan Alshuwaikh
Komisaris : Manoj Bharwani

Ringkasan Keuangan

Ringkasan keuangan konsolidasian EGI yang berakhir pada 31 Oktober 2025 dan 31 Oktober 2024 serta yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan nomor laporan auditor 00448/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember	
	2025 (Diaudit)	2024 (Diaudit)	2023 (Diaudit)
Jumlah Aset Lancar	481.695.040.385	427.859.851.556	396.748.847.702
Jumlah Aset Tidak Lancar	65.159.850.907	91.912.129.593	95.046.854.309
Jumlah Aset	**546.854.891.292**	**519.771.981.149**	**491.795.702.011**
Total Liabilitas Jangka Pendek	173.402.885.034	139.590.027.792	132.164.298.165
Total Liabilitas Jangka Panjang	54.716.613.268	49.697.128.022	91.196.396.184
Total Liabilitas	**228.119.498.302**	**189.287.155.814**	**223.360.694.349**
Total Ekuitas	**318.735.392.990**	**330.484.825.335**	**268.435.007.662**
Total Liabilitas Dan Ekuitas	**546.854.891.292**	**519.771.981.149**	**491.795.702.011**

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2025 (Diaudit)	2024 (Tidak Diaudit)	2024 (Diaudit)	2023 (Diaudit)
PENJUALAN	**432.916.353.694**	**410.218.340.367**	**481.064.030.649**	**447.281.701.875**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(273.046.606.749)**	**(248.125.751.729)**	**(292.957.839.295)**	**(267.525.031.385)**
LABA KOTOR	**159.869.746.945**	**162.092.588.638**	**188.106.191.354**	**179.756.670.490**
Beban penjualan	(36.969.818.363)	(37.476.108.103)	(44.555.421.670)	(35.572.790.921)
Beban umum dan administrasi	(128.560.571.246)	(90.728.216.822)	(117.267.440.738)	(114.223.166.042)
Beban keuangan	(7.658.453.656)	(5.561.697.354)	(6.479.465.395)	(5.252.193.121)
Lain-lain	48.530.303.450	682.664.588	(335.073.822)	3.554.442.960
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**35.211.207.130**	**29.009.230.948**	**19.198.789.729**	**28.262.963.366**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				
Pajak kini	-	-	(5.506.693.060)	(7.334.933.540)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2025 (Diaudit)	2024 (Tidak Diaudit)	2024 (Diaudit)	2023 (Diaudit)
Pajak tangguhan	1.530.002.984	-	1.044.721.004	993.604.674
LABA BERSIH	**36.741.210.114**	**29.009.230.948**	**14.736.817.673**	**21.921.634.500**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				
Imbalan pasca kerja	1.935.073.771	-	-	-
Pajak tangguhan	(425.716.230)	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	**1.509.357.541**	-	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**38.250.567.655**	**29.009.230.948**	**14.736.817.673**	**21.921.634.500**

C. Struktur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

Struktur grup Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan pemegang saham lain selain BY mengajukan pemesanan saham tambahan adalah sebagai berikut:

Sebelum Rencana Transaksi

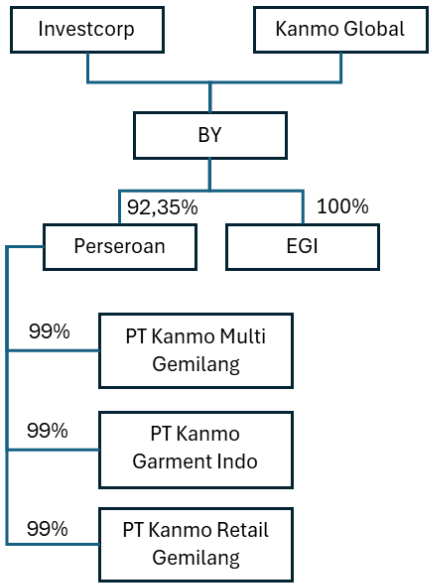

Setelah Rencana Transaksi

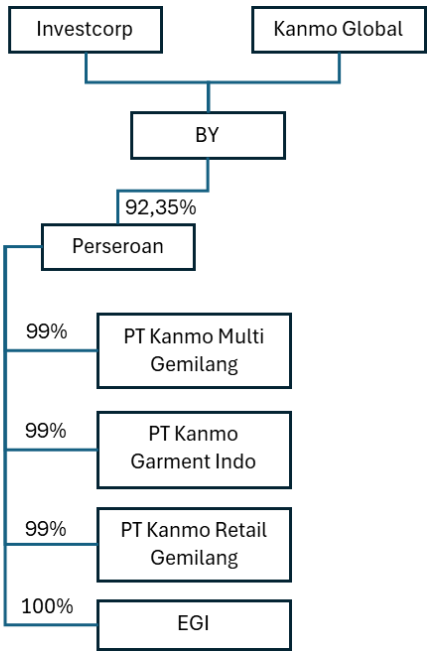

D. Penjelasan, Dampak Rencana Pengambilalihan serta Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Pengambilalihan, dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak non-Afiliasi

Keputusan akuisisi EGI oleh Perseroan diperkirakan akan meningkatkan nilai dan kinerja Perseroan melalui peningkatan skala usaha, kontribusi pendapatan yang stabil, peningkatan EBITDA secara bertahap, serta penguatan kemampuan Perseroan dan kelompok usaha Perseroan dalam menghasilkan arus kas. Selain dampak finansial tersebut, transaksi ini juga memperkuat posisi strategis Perseroan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapabilitas merchandising dan sourcing, serta penciptaan sinergi operasional dan komersial di seluruh entitas dalam kelompok usaha Perseroan.

Perseroan telah mempertimbangkan alternatif pelaksanaan transaksi serupa dengan Pihak Non-Afiliasi. Berdasarkan evaluasi Perseroan, transaksi dengan Pihak Afiliasi dipandang lebih menarik karena memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan profil risiko, memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan integrasi operasional dan realisasi sinergi yang lebih optimal dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan dampak finansial dan strategis tersebut, serta keselarasan kepentingan dalam mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan dan kelompok usaha, Perseroan berpendapat bahwa Usulan Akuisisi EGI sebagai transaksi dengan Pihak Afiliasi telah dilakukan secara wajar dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi Perseroan dibandingkan alternatif transaksi serupa dengan Pihak Non-Afiliasi.

E. Pengaruh Rencana Pengambilalihan Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Melalui Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan menjadi Pemegang Saham mayoritas pada EGI, sehingga hal ini dapat memperkuat posisi strategis Perseroan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapabilitas merchandising dan sourcing, serta penciptaan sinergi operasional dan komersial di seluruh entitas dalam kelompok usaha Perseroan.

Dengan kepemilikan mayoritas Perseroan terhadap EGI, laporan keuangan EGI akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan dimana hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan di masa depan.

Berikut adalah dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan:

Proforma Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Perseroan per 31 Oktober 2025

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Perseroan	EGI	Pro Forma Konsolidasian
	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025
Jumlah Aset Lancar	449.460.725.852	481.695.040.385	941.924.142.987
Jumlah Aset Tidak Lancar	219.167.496.644	65.159.850.907	284.327.347.551
Jumlah Aset	**668.628.222.496**	**546.854.891.292**	**1.226.251.490.538**
Total Liabilitas Jangka Pendek	159.540.219.830	173.402.885.034	332.943.104.864
Total Liabilitas Jangka Panjang	98.402.642.048	54.716.613.268	293.119.255.316
Total Liabilitas	**257.942.861.878**	**228.119.498.302**	**626.062.360.180**
Total Ekuitas	**410.685.360.618**	**318.735.392.990**	**600.189.130.358**
Total Liabilitas Dan Ekuitas	**668.628.222.496**	**546.854.891.292**	**1.226.251.490.538**

Laporan Laba Rugi

Keterangan	Perseroan	EGI	Pro Forma Konsolidasian
	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025
PENJUALAN BERSIH	**902.121.953.977**	**432.916.353.694**	**902.121.953.977**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(512.752.960.513)**	**(273.046.606.749)**	**(512.752.960.513)**
LABA BRUTO	**389.368.993.464**	**159.869.746.945**	**389.368.993.464**
Beban umum dan administrasi	(317.673.702.064)	(128.560.571.246)	(317.673.702.064)
Beban penjualan	(99.640.326.568)	(36.969.818.863)	(99.640.326.568)

Keterangan	Perseroan	EGI	Pro Forma Konsolidasian
	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025 (Diaudit)	31 Oktober 2025
Beban keuangan	(10.641.210.539)	(7.658.453.656)	(10.641.210.539)
Lain-lain	12.296.877.895	48.530.303.450	12.296.877.895
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(26.289.367.811)**	**35.211.207.130**	**(26.289.367.811)**
Pajak kini	(263.636.590)	-	(263.636.590)
Pajak tangguhan	3.523.260.858	1.530.002.984	3.523.260.858
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	**(23.029.743.543)**	**36.741.210.114**	**(23.029.743.543)**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:			
Pos – pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	1.935.073.771	-
Pajak penghasilan terkait	-	(425.716.230)	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**(23.029.743.543)**	**38.250.567.655**	**(23.029.743.543)**

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Kusnanto & Rekan ("**KR**") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 99,99% saham EGI dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/250806-002 tanggal 6 Agustus 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. Ringkasan Laporan Penilaian atas 99,99% Saham EGI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 99,99% Saham EGI sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian 99,99% Saham EGI No. 00186/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan Blooming Years Pte. Ltd.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,99% saham EGI.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Oktober 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020, POJK 17/2020, dan POJK 14/2019.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 ("**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("**SPI**").

4. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Oktober 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan EGI yang KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan EGI untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan EGI yang disusun oleh manajemen EGI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja EGI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja EGI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja EGI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis EGI dan informasi manajemen EGI terhadap proyeksi laporan keuangan EGI tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian EGI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan EGI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan EGI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan EGI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum EGI berdasarkan anggaran dasar EGI.

6. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh EGI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha EGI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi EGI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha EGI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh EGI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan EGI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

7. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp 283,19 miliar.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan kewajaran atas Rencana Transaksi dari KR sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00187/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan Blooming Years Pte. Ltd.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Rencana BY untuk melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk selain uang (*inbreng*), yaitu berupa saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY sebanyak 255.077.189 lembar saham atau mewakili 48% dari modal ditempatkan dan disetor EGI, dalam rangka PMHMETD I.

- Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY sebanyak 274.721.610 lembar saham atau mewakili 52% dari modal ditempatkan dan disetor EGI.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020, POJK 17/2020, dan POJK 14/2019.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

4. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada

tanggal 31 Oktober 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan EGI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan EGI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas Rencana Transaksi;
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah tidak wajar.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD I

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 238.571.825 saham baru dari simpanan (portepel) Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- per saham ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya sebesar 8,36% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Dalam pelaksanaan PMHMETD I, BY sebagai pemegang saham pengendali Perseroan bermaksud untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya melalui pelaksanaan Rencana *Inbreng* sebagai bentuk penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.

Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan I-A. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya dalam Perseroan termasuk hak suara dan hak untuk menerima dividen.

PMHMETD I akan dilaksanakan setelah diperolehnya: (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran perseroan sehubungan dengan PMHMTED I.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan PMHMTED I akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan persyaratan pencatatan saham tambahan melalui PMHMTED sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A. Ketentuan-ketentuan PMHMTED, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam prospektus yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD I

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMTED I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2026. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK segera setelah rencana PMHMTED I tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015.

Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD I kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

D. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 7/2025 (sebagaimana didefinisikan di bawah) *junctis* Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multitrend Indo Tbk No. 20 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Herlina, S.H. M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0049570.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166495.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan DPS Perseroan tanggal 30 November 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**250.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
a. BY	2.416.077.906	60.401.947.650	92,35
b. Masyarakat di bawah 5%	200.148.800	5.003.720.000	7,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.616.226.706**	**65.405.667.650**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.383.773.294**	**184.594.332.350**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**250.000.000.000**		**10.000.000.000**	**250.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
a. BY	2.416.077.906	60.401.947.650	92,35	2.636.398.306	65.909.957.650	92,35
b. Masyarakat di bawah 5%	200.148.800	5.003.720.000	7,65	218.400.225	5.460.005.625	7,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.616.226.706**	**65.405.667.650**	**100,00**	**2.854.798.531**	**71.369.963.275**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.383.773.294**	**184.594.332.350**		**7.145.201.469**	**178.630.036.725**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi hanya BY selaku Pemegang Saham Utama yang melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**250.000.000.000**		**10.000.000.000**	**250.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
a. BY	2.416.077.906	60.401.947.650	92,35	2.636.398.306	65.909.957.650	92,94
b. Masyarakat di bawah 5%	200.148.800	5.003.720.000	7,65	200.148.800	5.003.720.000	7,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.616.226.706**	**65.405.667.650**	**100,00**	**2.836.547.106**	**70.913.677.650**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.383.773.294**	**184.594.332.350**		**7.163.452.894**	**179.086.322.350**	

Dampak pelaksanaan PMHMETD I terhadap pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya merupakan dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 8,36% (delapan koma tiga enam persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan

Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

E. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan saham EGI sebanyak 255.077.189 lembar saham atau mewakili 48% dari modal ditempatkan dan disetor EGI dimana pelaksanaannya dilakukan melalui Rencana *Inbreng*; dan

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal atas pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. BY selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 92,35% (sembilan puluh dua koma tiga lima persen) akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (*inbreng)* atas saham-saham EGI yang dimiliki oleh BY sebanyak 255.077.189 lembar saham atau mewakili 48% dari modal ditempatkan dan disetor EGI.

   Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi ini, Rencana *Inbreng* tersebut di atas menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025.

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia KPS), akuntan publik yang ditunjuk untuk membantu Perseroan dalam Laporan Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi;

2. Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, selaku penilai independen untuk melakukan penilaian sehubungan dengan Rencana Transaksi;

3. Tumbuan & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi;

4. Kantor Notaris Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn, selaku notaris yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan

5. PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang melaksanakan administrasi saham dalam Rencana PMHMETD.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Rencana Pengambilalihan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020.

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

RUPSLB dan RUPS Independen

Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB sehubungan dengan Rencana PMHMETD I dan RUPS Independen sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan dengan jadwal sebagai berikut:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai mata acara RUPSLB dan RUPS Independen	11 Desember 2025
Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai RUPSLB dan RUPS Independen	18 Desember 2025
Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD I dan Rencana Pengambilalihan	18 Desember 2025
Tanggal DPS yang berhak mengikuti RUPSLB dan RUPS Independen (*Recording Date*)	30 Desember 2025
Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen	2 Januari 2026
Penyelenggaraan RUPSLB dan RUPS Independen	26 Januari 2026

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana PMHMTED I sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015, termasuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal lain sehubungan dengan PMHMETD I, yang mencakup:
   (i) Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I;
   (ii) Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD I;
   (iii) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   (iv) Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan atas mata acara RUPSLB di atas adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
b. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Independen dengan mata acara:

Persetujuan atas pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham EGI dari BY selaku pemegang saham Perseroan ("**Rencana Pengambilalihan**") yang akan dilakukan melalui mekanisme: (i) penyetoran sebagian besar saham EGI oleh BY dalam setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD oleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Perusahaan Target oleh Perseroan dari BY. Adapun Rencana Pengambilalihan tersebut merupakan:

(i) Suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
(ii) Suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Adapun kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan atas mata acara RUPS Independen di atas adalah sebagai berikut:

a. RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; dan
b. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dan RUPS Independen dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, untuk melakukan PMHMETD I dan Rencana Pengambilalihan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD I, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Multitrend Indo Tbk
Gedung Menara Era Lt. 14-02
JL. Senen Raya No. 135-137, Senen, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410
Telp.: (021) 3520 729
Fax.: (021) 3520 729
Situs web: https://multitrendindo.com/id/
E-mail:
corporate.secretary@kanmogroup.com